

## Penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

B. Muki Day, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20438640&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### **ABSTRAK**

Penerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasi daerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan oleh perusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehingga penerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasi negara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadi kebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melalui penawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepada institusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabila ditawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bila obligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun di bursa efek di negara lain.

Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluan negara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dan pembangunan nasional, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesia sehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut. Analisis tersebut akan mencakup tata cara proses penerbitan obligasi daerah, permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaan dana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah di Indonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi dan menjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahan yang cukup rumit.